

Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Provinsi Kalimantan Selatan



<https://kalsel.antaranews.com/berita/125160/kalsel-tingkatkan-pendapatan-pajak-lewat-mobil-sapu-jagad>

Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalimantan Selatan terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, antara lain dengan mengerahkan mobil keliling Samsat Sapu Jagad. Kepala Bakeuda Pemprov Kalsel Aminudin Latif di Banjarmasin Senin mengatakan melalui mobil keliling Samsat Sapu Jagad diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang tertinggal dalam membayar pajak. "Melalui mobil keliling Samsat Sapu Jagad, agar masyarakat di seluruh wilayah dapat terlayani. Jangan ada yang tertinggal," katanya. Selain mengerahkan mobil Samsat Sapu Jagad, tambah dia, pihaknya juga membuka layanan pembayaran pajak secara *online* dan layanan antar jemput, serta mengaktifkan kembali layanan Samsat Drive Thru. Hasilnya, target pajak dari kendaraan bermotor pada 14 Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan tercapai, sesuai dengan yang direncanakan. "Yang perlu mendapatkan perhatian dan optimalisasi hanya UPTD I dan UPTD II Banjarmasin, karena targetnya jauh lebih

tinggi dibanding UPTD lainnya," katanya. Berdasarkan data, kata dia, pajak kendaraan bermotor pada 2019 ditargetkan lebih dari Rp721 miliar dan hingga triwulan tiga telah tercapai Rp519,6 miliar lebih atau 72,04 persen. Target tersebut naik dibanding 2018 sekitar Rp655,7 miliar lebih. (diringkas dari <https://kalsel.antaranews.com/berita/125160/kalsel-tingkatkan-pendapatan-pajak-lewat-mobil-sapu-jagad>)

Pada artikel yang berbeda disampaikan, program jemput antar pembayaran pajak kendaraan menjadi salah satu pelayanan yang sangat memudahkan masyarakat. Karena melalui pelayanan tersebut, masyarakat yang sibuk dan tidak bisa datang ke kantor Samsat untuk mengurus perpanjangan, tinggal menelpon, sebagaimana nomor yang telah disediakan, sesuai wilayah masing-masing. "Semua wilayah di Kalimantan Selatan telah memiliki nomor untuk program jemput antar pembayaran dan perpanjangan pajak kendaraan ini." disampaikan Aminuddin. Bagi yang ada di luar kota atau luar daerah, kata dia, juga bisa mengurus perpanjangan secara online dan membayar melalui bank serta fasilitas lain yang disediakan. Samsat, kata dia, juga telah melaksanakan beberapa inovasi pelayanan lainnya, seperti Samsat Keliling, Samsat Corner, Samsat drive thru, dan Kedai Samsat Bergerak yang dibuka untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor usai jam kerja dan malam hari.

(diringkas dari <https://www.antaranews.com/berita/1112606/begini-cara-kalimantan-selatan-tingkatkan-pendapatan-pajak-kendaraan>)

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/125160/kalsel-tingkatkan-pendapatan-pajak-lewat-mobil-sapu-jagad>, 31 Oktober 2019
2. <https://www.antaranews.com/berita/1112606/begini-cara-kalimantan-selatan-tingkatkan-pendapatan-pajak-kendaraan>, 31 Oktober 2019.

Catatan:

- **Pengaturan mengenai Insentif Pajak** mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

● Pengaturan mengenai Insentif Pajak

1. Insentif Pajak diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi (dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi) secara proporsional kepada aparatur pemungut pajak dan retribusi. Sebagai catatan, pemberian insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan/atau Sekretaris Daerah dilakukan apabila pada Pemerintah Daerah bersangkutan belum memberlakukan kebijakan mengenai Remunerasi. (PP 69/2010 Psl. 1 dan 3)
2. Insentif Pajak dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target pada triwulan bersangkutan tidak dapat dicapai maka insentif dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target triwulan yang ditentukan. Dalam hal target pada akhir tahun bersangkutan tidak tercapai maka tidak membatalkan pembayaran insentif atas triwulan sebelumnya. Insentif Pajak juga dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya andaikata target pendapatan pada akhir tahun anggaran tercapai atau terlampaui namun pembayaran insentif belum dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya. (PP 69/2010 Psl. 10)
3. Insentif dibayarkan kepada Perangkat Daerah dan pihak terkait pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi. Besaran Insentif ditetapkan paling tinggi 3% dan 5% untuk provinsi dan kabupaten/kota secara berurutan, dihitung dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan lebih lanjut dalam APBD. (PP 69/2010 Psl. 6)
4. Kemudian pembayaran Insentif kepada pihak internal dari Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi diatur besaran maksimalnya sesuai dengan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan rincian sebagai berikut: (PP 69/2010 Psl. 7)
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) s.d. Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat);
 - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) s.d. Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah),

- paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah),
paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
5. Insentif dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung dengan memisahkan lebih lanjut berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak, objek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Pajak dan Retribusi terkait. (PP 69/2010 Psl. 9)